

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
Nomor : 972/EQ.SHPK/XII/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian Ketiga Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Inocin Abadi  
Lokasi : Kabupaten Merauke, Provinsi Papua  
IUPHHK-HA : SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011  
Luas : ± 99.665 Hektar  
Tanggal Pelaksanaan : 21 s.d. 30 November 2018  
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus, sehingga PT Inocin Abadi berhak mempertahankan kelanjutan sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
No Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 18 Desember 2018  
PT EQUALITY INDONESIA

  
**PT Equality Indonesia**

**Hari Seno Aji, S. Hut**  
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

## RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550724  
E-mail : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Ir. Slamet Mulyadi (L. Auditor/Auditor Sosial)  
Teguh Pribowo, S.E (Auditor Prasyarat)  
Ucep Sucitra, S.Hut (Auditor Produksi)  
Abdul Khalim, S.P (Auditor Ekologi)  
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :  
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)  
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,  
Produksi, dan VLK)  
Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau Bidang Ekologi)  
Wiyono T. Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT INOCIN ABADI**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21  
Oktober 2011
- c. Luas dan Lokasi : ± 99.665 Ha di Provinsi Papua
- d. Alamat kantor :
  - Kantor Pusat : Wisma Korindo Lantai 9-15 Jalan MT  
Haryono Kav.62 Jakarta 12780
  - Kantor Koresponden : 1. Jl. Garuda Spadem No.2B Merauke  
2. Jl. Gerbang Makmur No.1 Desa  
Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven  
Digoel
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (021) 7975959, Fax. (021)

7975959

- f. Pengurus :
- Dewan Komisaris :  
     Komisaris : Robert Seung
  - Dewan Direksi :  
     Direktur Utama : Kim Young Cheol  
     Direktur : Seo Jeong Sik  
     Direktur : Arifin Tatang Nurshofiwani  
     Direktur : Vinoba Chandra
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 025.1/EQC-PHPL/XII/2016
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 28 Desember 2015 sampai dengan 27 Desember 2020, revisi tanggal 24 Desember 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	22 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang diwakili oleh Bapak Asiman M. Manik (Kasi RPK) dan Ibu Erni Unenor (Kepala Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan).</li> <li>▪ Koordinasi dengan BPHP Wilayah XV Jayapura yang diwakili oleh Ibu Dina L. Krey (Kasi PEPHP).</li> <li>▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Penilaian Kinerja PHPL di PT Inocin Abadi (<i>Auditee</i>) dan meminta masukan terkait dengan kinerja <i>Auditee</i> selama ini.</li> </ul>
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	24 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di <i>Basecamp</i> Inocin, Kabupaten Merauke.</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 - 27 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</li> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	27 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	11 Desember 2018	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HA	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki dokumen legal dan tata batas sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Legal :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, dan dokumen legal lainnya.</li> <li>b. IUPHHK-HA PT Inocin Abadi yaitu Menteri Kehutanan Nomor : SK.606/ Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT Inocin Abadi atas areal Hutan Produksi seluas 99.665 Ha di Kabupaten Merauke Provinsi Papua.</li> </ol> </li> <li>2. Administrasi Tata Batas : Dokumen tata batas sesuai dengan tingkat realisasi kegiatan tersedia lengkap, yaitu pedoman tata batas, Instruksi tata batas, berita acara tata batas, dan laporan tata batas.</li> </ol> </li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melakukan realisasi tata batas 100% (tata batas sudah temu gelang), yang dibuktikan dengan dokumen Laporan Tata Batas No. 003 Tahun 2016 dan telah mendapatkan pengesahan/penguatan di Jakarta pada bulan Juni 2016.</li> <li>▪ Secara legal formal eksistensi areal kerja <i>Auditee</i> telah diakui para pihak. Hal ini dibuktikan dengan telah selesainya kegiatan tata batas dan terdapat Laporan Tata Batas No.003 Tahun 2016, namun riil dilapangan pada areal kerja <i>Auditee</i>, masih terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus.</li> <li>▪ Hasil overlay peta SK IUPHHK dengan Peta SK Menhut nomor SK. 782/Menhut-II/2012 tentang Kawasan Hutan Provinsi Papua, menunjukkan bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal kerja <i>Auditee</i> yaitu perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi kawasan suaka alam (KSA) seluas 218 Ha dan APL menjadi 522 Ha, namun tidak ada perubahan pada dokumen perencanaan.</li> <li>▪ Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja <i>Auditee</i>, yang ada adalah konflik batas oleh perusahaan perkebunan. Dengan demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<b>Not Applicable</b>).</li> </ul>
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HA	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen visi dan misi <i>Auditee</i> tersedia di kantor Base Camp, legalitas disahkan oleh Direktur Utama PT Inocin Abadi dan sesuai dengan kerangka PHPL.</li> <li>▪ Sosialisasi Visi Misi tahun 2018 dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melakukan implementasi PHL tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keberadaan Ganis PHPL <i>Auditee</i> tahun 2018 belum memenuhi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2014, dan Dirjen PHPL No P.16/PHPL-IPHH/2015, yaitu belum terpenuhinya 3 Orang Ganis Canhut, 2 Orang Ganis Binhut, 2 orang Ganis PKB-R dan belum memiliki Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM <i>Auditee</i> pada Tahun 2018 adalah sebesar 50 % dari rencana, namun peningkatan SDM <i>Auditee</i> belum memperhatikan pemenuhan Ganis PHPL dan jenis pelatihan yang berkaitan dengan aspek sosial, ekologi dan produksi.</li> <li>▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap namun untuk Laporan Ketenagakerjaan yang disampaikan kepada instansi terkait belum mengacu pada UU No. 7 Tahun 1981 Pasal 6 Ayat 2 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan.</li> </ul>
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi melalui SK Direktur Utama No. 02/IA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018, namun terdapat rangkap jabatan pada jabatan fungsional dan Internal Auditor, serta ketidaksesuaian alur tanggung jawab dan penyebutan jabatan antara struktur organisasi dan Job description.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki perangkat SIM dan tenaga pelaksana dalam mendukung kegiatan sistem informasi manajemen namun <i>Auditee</i> belum mengembangkan SOP yang mengatur sistem informasi manajemen.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki SPI yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama No. SK.02/IA/I/2018 tanggal 5 Januari 2018. <i>Auditee</i> memiliki SOP Audit Internal, dan laporan SPI namun kegiatan pelaksanaan audit belum seluruhnya mencakup tahapan kegiatan.</li> <li>▪ terdapat sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen <i>Auditee</i> berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi namun laporan tersebut hanya membahas rekomendasi dan hasil monitoring berdasarkan evaluasi rutin pada setiap bagian yang dilaporkan dari bagian staff kepada Kepala Bagian, dan bukan kegiatan pelaksanaan audit yang sesuai dengan SOP No. 51/ SOP-IA/ 2016.</li> </ul>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan RKT 2017 dan RKT 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Kepada pemegang Hak Ulayat</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah mendapatkan persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak yaitu Instansi Kehutanan, Pemerintah Daerah, sampai Pemerintah Desa termasuk masyarakat yang berbatasan dengan areal kerja <i>Auditee</i>.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melakukan sosialisasi proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak RKT yaitu Masyarakat Kampung Naga.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melakukan sosialisasi dan persetujuan penetapan keberadaan dan batas-batas kawasan lindung kepada sebagian masyarakat atau persentase sebesar 50%, karena berdasarkan observasi lapangan terdapat masyarakat Kampung Muting yang belum mendapatkan sosialisasi kawasan lindung.</li> </ul>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa PT Inocin Abadi telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan hutan lestari		<p>Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode 2013 - 2022 yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 29/BUHA-2/2013 tanggal 5 Juni 2013, dan tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berdasarkan hasil telaahan dokumen laporan Penataan areal kerja dan peta pada blok URKT 2018 yang dilakukan pada tahun 2017 serta Penataan URKT 2019 dilaksanakan tahun 2017 sedangkan kegiatan tahun 2018 adalah untuk UKRT 2020 serta hasil verifikasi lapangan, Penataan Areal Kerja RKT 2017 dan RKT 2018 di lapangan telah sesuai dengan RKUPHHK-HA periode 2013-2022.</li> <li>▪ Hasil telah dokumen dan observasi dilapangan telah terdapat realisasi penandaan sesuai dengan yang dilaporkan. Penandaan batas blok dan petak kerja di blok RKT 2017 dan 2018 terlihat dengan jelas memakai tanda pada pohon dengan polet merah dua strip dengan jarak antar pohon 20 meter.</li> </ul>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki data potensi tegakan berbasis IHMB dan potensi tegakan hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir yaitu RKT 2016 s.d. 2018, beserta kelengkapan peta pendukungnya, serta telah melakukan Cruising yang diimplementasikan dalam rekapitulasi hasil cruising untuk tiap RKT dengan pola TPTI.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.</li> <li>▪ Hasil pengukuran PUP baru dilaksanakan sebanyak 3 kali, dan telah dilakukan analisis pertambahan riap diameter sebesar 0,4 cm/tahun. Auditee telah melakukan pengukuran dan analisis data riap tegakan yang dilakukan secara periodik dari tahun 2016 s/d 2018 (3 tahun). laporan hasil pengukuran PUP dan analisis riap kepada Badan Litbang Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 9 November 2018. Hasil pengukuran dan analisis riap tegakan belum digunakan sebagai dasar dalam perhitungan JTT.</li> </ul>
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</li> <li>▪ Terdapat beberapa pelaksanaan system TPTI yang tidak sesuai dengan SOP, yaitu kegiatan pembibitan dan penanaman pengayaan blok RKT 2017.</li> <li>▪ Hasil RLHC 2016 s/d 2018 seperti data pada tabel di atas, jumlah pohon inti (20-39 cm) sebesar 33,63 batang/Ha artinya pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.</li> <li>▪ Hasil verifikasi dokumen Potensi permudaan tanaman Auditee berdasarkan hasil ITT adalah kondisi tegakan tinggal pada areal bekas tebangan di areal IUPHHK-HA Auditee adalah tingkat semai 19.500N/Ha, pancang 1.572N/Ha, yang mampu menjamin terjadinya kelestarian</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemanenan hasil pada rotasi ke -3 ( $\geq 100$ batang tiang/Ha atau jumlah Kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki SOP No. 19/SOP-IA/2013 TENTANG Reduced Impact Logging (RIL) dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.</li> <li>▪ Auditee telah menerapkan teknologi yang mendukung untuk tercapainya pemanenan hasil hutan atau pengelolaan hutan yang ramah lingkungan pada tiga tahapan kegiatan, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya.</li> <li>▪ Berdasarkan hasil perhitungan PTT tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) ada dikisaran 16% - 30%, atau <math>&gt; 15\%</math> dan rata-rata keterbukaan wilayah selama 3 tahun terakhir adalah sebesar 7,9 %.</li> <li>▪ Berdasarkan perhitungan masing masing yang disajikan baik berdasarkan hitungan Auditee dengan memakai pola sampling 20 batang dalam satu petak, dan hitungan realisasi hasil produksi tahun RKT 2017 dibanding dengan rencana produksi pada RKT 2017, keduanya menunjukkan bahwa faktor eksploitasi (Fe) ada di kisaran 0,84 - 0,94 atau <math>\geq 0,70</math>.</li> </ul>
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan RKT 2017 dan 2018 tersebut dalam penentuan blok rencana tebangannya dan kegiatan operasional pengelolaan hutan telah mengacu kepada dokumen RKUPHK-HA periode 2013 - 2022. Dengan demikian telah terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.</li> <li>▪ Terdapat peta kerja (RKT) yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan /ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi, hasil overlay peta RKT tersebut sesuai dengan peta RKU yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.</li> <li>▪ Penandaan batas blok/petak tebangannya telah dilakukan oleh Auditee pada seluruh batas blok tebangannya/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kegiatan penataan areal kerja dilakukan dengan membagi areal kerja (efektif) menjadi blok kerja tahunan (RKT). Realisasi penandaan kawasan lindung tahun 2018 sepanjang 375,3 km di S. Biri sehingga total penataan KL untuk sempadan sungai s/d tahun 2018 ini belum seluruhnya dilakukan penandaan dan hanya mencapai 68,24 % dari batas KL yang seharusnya.</li> <li>▪ Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata realisasi produksi penebangan untuk RKT 2017 kelompok jenis meranti 82,69 %, Kel rimba campuran 93,53 % sehingga total tercapai 89,17 %. Untuk RKT 2018 kelompok meranti 89,34 %, kelompok rimba campuran 84,77 %, sehingga total 86,29 % lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.</li> </ul>
2.6. Tingkat investasi dan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		<p>Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 menyatakan likuiditas mencapai 709 %, sementara solvabilitas mencapai 152 % untuk rentabilitas masih positif dengan nilai 6,7 %, dengan demikian kesehatan financial untuk tahun 2017 ada peningkatan dibanding dengan tahun 2016 Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realisasi alokasi dana &gt; 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik).</li> <li>▪ Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa proporsi alokasi dana untuk seluruh tahapan kegiatan kelola hutan tahun 2017 sebesar 27,32 %, artinya Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan &gt;20-50%).</li> <li>▪ Berdasarkan rencana dan ralisasi, seperti dijelaskan verifiser 2.6.2, realisasi pendanaan untuk seluruh kegiatan terealisasi sebesar 93,75%. Atas hal tersebut, dengan terealisasinya seluruh kegiatan teknis kehutanan (pengusahaan hutan) terindikasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (pengusahaan hutan) terpenuhi sesuai dengan tata waktu.</li> <li>▪ Realisasi biaya untuk modal yang ditanamkan kembali ke hutan melalui pembinaan hutan tahun 2017 sebesar Rp 1.176.814.644 atau rata-rata 107,24 % dari rencana anggaran sebesar Rp 1.159.206.100., dengan demikian Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA <math>\geq</math> 80%.</li> <li>▪ Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kegiatan pembinaan hutan auditee tahun 2017 mencapai 114 %. Untuk tahun 2018 sudah dilakukan penanaman dan sampai akhir bulan Oktober 2018 baru sebesar 43,18 %, sehingga realisasi pembinaan hutan tahun 2017 dan tahun 2018 sampai bulan Oktober adalah sebesar 78,59%.</li> </ul>
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas kawasan lindung <i>Auditee</i> sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA (2013) yaitu 5.860 ha (5,88% dari luas areal 99.665 Ha) dan sebagian besar telah sesuai dengan kondisi biofisiknya seperti sempadan sungai, KPPN, dan kawasan konservasi rawa.</li> <li>▪ Kawasan lindung <i>Auditee</i> yang telah ditata dilapangan yaitu sepanjang 375,3 Km (68,24%) dari yang seharusnya dan dari hasil uji petik terdapat penandaan yang terlihat dengan jelas dilapangan.</li> <li>▪ Luas seluruh kawasan lindung <i>Auditee</i> yang berhutan mencakup 99,8% (diluar tubuh air) dan 0,2% berupa tanah terbuka pada sempadan sungai dan dari hasil observasi lapang kondisi tutupan lahan masih rapat dan sebagian besar menunjukkan kenampakan berhutan.</li> <li>▪ Sosialisasi dalam rangka pengakuan para pihak telah dilakukan kepada sebagian para pihak sebesar (50%) yaitu terhadap Kampung Naga, sedangkan Kampung Muting</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>belum dilakukan sosialisasi kawasan lindung. Namun demikian pada periode tahun 2017/2018 tidak ditemukan adanya kegiatan/aktifitas masyarakat (perangbahan/<i>illegal logging</i>) dikawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan sebagian ketentuan terhadap kawasan lindung hasil tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HA dan Masih terdapat pengelolaan kawasan lindung yang belum dilakukan pada sebagian kawasan lindung.</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan prosedur perlindungan hutan yang dimiliki <i>Auditee</i> telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yang terlingkup dalam dokumen ANDAL (2010) dan RKUPHHK-HA (2013) seperti gangguan kebakaran, perambahan dan pencurian kayu, hama dan penyakit, dan gangguan terhadap flora dan fauna dilindungi.</li> <li>▪ Jenis, jumlah sarana prasarana <i>Auditee</i> sebagian (50%) sesuai dengan ketentuan serta fungsinya sesuai dan berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian (50%) sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/ represif</i>) namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada seperti perlindungan terhadap gangguan terhadap fauna dilindungi masih belum menyentuh sasaran.</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian (67%) sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan (RKL/RPL) dengan kondisi yang masih berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki SDM Bina Lingkungan sesuai Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 dengan jumlah dan kualifikasi sebagian (60%) sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL tahun 2010) dan sebagian besar (67%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL tahun 2010) dan sebagian besar (67%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ Berdasarkan hasil pemantauan laju erosi dan kualitas air sungai diketahui tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> </ul>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE namun referensi prosedur tersebut belum mengacu kepada ketentuan yang terbaru</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik		<p>(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan CITES Apendices I,II,III tanggal 2 Januari 2017) sehingga prosedur indentifikasi mencakup sebagian (50%) jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal <i>Auditee</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE tahun 2018 telah dilakukan pada blok RKT 2019 dan sebagian kawasan lindung yaitu KPPN sedangkan untuk kawasan lindung yang lainya belum dilakukan, sehingga mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat diareal <i>Auditee</i>.</li> </ul>
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang ada di areal <i>Auditee</i> tidak terdapat perubahan, Prosedur telah sesuai ketentuan dan telah mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE hasil identifikasi yang terdapat diareal <i>Auditee</i>.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melakukan kegiatan pengelolaan flora sebagian (50%) sesuai ketentuan, sehingga mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal <i>Auditee</i>.</li> <li>▪ Mempertimbangkan luas areal yang tidak berhutan hanya mencakup 0,1% dan selama periode 2017/2018 tidak terdapat kejadian perambahan, kebakaran, ataupun <i>illegal logging</i> di areal kerja <i>Auditee</i>. Maka, tidak terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal <i>Auditee</i>.</li> </ul>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang ada di areal <i>Auditee</i> tidak terdapat perubahan, Prosedur telah sesuai ketentuan namun belum secara jelas dan spesifik mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE hasil identifikasi yang terdapat diareal <i>Auditee</i>.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna sebagian (50%) sesuai ketentuan, sehingga mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE diareal <i>Auditee</i>.</li> <li>▪ Mempertimbangkan masih adanya kegiatan perburuan jenis-jenis burung oleh sebagian masyarakat sekitar areal kerja <i>Auditee</i>. Maka, terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal <i>Auditee</i>, namun <i>Auditee</i> telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sebagaimana dijelaskan pada verifiser 3.6.2.</li> </ul>
<b>4. Sosial</b>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan Namun baru diketahui oleh para</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun belum lengkap dan jelas.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memperoleh persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.</li> </ul>
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi, namun masih belum lengkap.</li> </ul>
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>BAIK</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian bukti (&lt;50 %) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Pemegang izin.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.</li> </ul>
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme resolusi konflik, namun masih belum lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik.</li> <li>▪ <i>Auditee</i> memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap dan kurang jelas.</li> </ul>
<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan</p>	<p><b>SEDANG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Auditee</i> telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir namun baru sebagian diimplementasikan.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.</li> </ul>

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki SK IUPHHK-HA PT Inocin Abadi sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011 atas areal Hutan Produksi seluas ± 99.665 Hektar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua serta berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 782/Menhut-II/ 2012 tanggal 27 Desember 2012) seluruh areal tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Suaka Alam (KSA)</li> <li>▪ PT Inocin Abadi telah melakukan pembayaran IUPHHK-HA sesuai dengan SPP IUPHHK-HA No. S.25/VI-BIKPHH/2012 tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp 4.484.925.000,00,- melalui aplikasi kiriman Bank Internasional Indonesia (BII) MT Haryono kepada rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor : 1020004203870</li> <li>▪ Pada areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA</li> </ul>
<b>Indikator 2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	MEMENUHI	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA an. PT Inocin Abadi Periode Tahun 2013 -2022 dan lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB, serta telah mendapat persetujuan/pengesahan sesuai SK.29/BUHA-2/2013 tanggal 5 Juni 2013.</p> <p>Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA an. PT Inocin Abadi Tahun 2017 dan 2018 yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia dokumen RKT 2017 dan 2018 yang telah disahkan secara <i>self Approval</i> oleh Direktur Utama PT Inocin Abadi.</li> <li>▪ Tersedia Peta Rencana Penataan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Inocin Abadi yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya</li> <li>▪ Auditee telah memiliki peta RKT 2017 dan 2018 yang menggambarkan lokasi areal yang tidak boleh ditebang (kawasan dilindungi) dan hasil uji petik di lapangan menunjukkan keberadaan kawasan lindung di peta terbukti di lapangan</li> <li>▪ Penandaan lokasi blok dan petak tebangan dipeta RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 berupa blok dan peta pengesahan dicap. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan bahwa Blok tebangan di peta RKTUPHHK-HA terdapat kesesuaian dan terbukti di lapangan</li> </ul>
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b>		
<b>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah menyusun RKUPHHK-HA periode tahun 2013 s/d 2022 berbasis IHMB dengan sistim silvikultur TPTI yang disahkan menteri Kehutanan SK.29/BUHA-2/2013 tanggal 5 Juni 2013, Kelengkapan berupa Peta Rencana Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) skala 1 : 50.000 dan lampiran-lampiran lainnya telah dipenuhi seluruhnya</li> </ul>
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	PT Inocin Abadi melakukan kegiatan pemanfaatan pada hutan alam tidak dalam rangka pembangunan HTI.
<b>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di – LHP-kan</b>		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LHP PT Inocin Abadi periode bulan November 2017 sd Oktober 2018 tersedia lengkap dan dibuat dan disahkan oleh Ganis PHPL PKB-R yang sah.</li> <li>▪ Uji Petik antara LHP dengan fisik kayu di TPn dan nomor batang di LHP dengan tunggak di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian. Uji Petik antara LHP dengan Buku Ukur, LHP dengan fisik kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian</li> </ul>
<b>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</b>		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara,	MEMENUHI	Kayu yang diangkut dari TPK hutan menuju industri pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 telah dilindungi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara dokumen SKSHHK dengan persediaan kayu di LMKB.

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</p> <p>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</p>		
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</b>		
<p>Verifier 3.1.3.a. Tanda- tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah melakukan penandaan pada bontos kayu bulat menggunakan IDbarcode, terlihat jelas dan bisa dilacak balak sampai ke tunggak, serta telah sesuai dengan dokumen LHP.</p>
<p>Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.</p>	MEMENUHI	<p>Auditee telah menerapkan secara konsisten penandaan pada bontos kayu bulat dengan cara memasang label Barcode dan penandaan tambahan menggunakan pahatan dan cat warna putih.</p> <p>Penandaan juga dilakukan di tunggak kayu dengan cara pemberian label Barcode yang berisi informasi : Nama Perusahaan, nomor ID Barcode Tanda V-Legal, Nomor Sertifikat PHPL dan nomor ID LP-PHPL.</p>
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</b>		
<p>Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.</p>	MEMENUHI	<p>Seluruh dokumen SKSHHKPT Inocin Abadi periode bulan November 2017 s/d Oktober 2018 tersedia lengkap, diterbitkan dan ditandatangani oleh Petugas yang berwenang</p>
<b>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
<p>Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</p>	MEMENUHI	<p>PT Inocin Abadi telah menerbitkan dokumen SPP periode November 2017 s/d Oktober 2018 atas DR sebesar US\$ 676.919,44 dan PSDH sebesar Rp. 2.747.846.660 untuk kayu yang telah diproduksi dan di-LHP-kan dengan volume 59.735,72 M<sup>3</sup></p>
<p>Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</p>	MEMENUHI	<p>PT Inocin Abadi telah membayar lunas DR dan PSDH pada Bank BNI 46 sesuai dengan SPP yang diterbitkan periode November 2017 s/d Oktober 2018 yaitu DR sebesar US\$ 676.919,44 dan PSDH sebesar Rp. 2.747.846.660 untuk kayu yang telah diproduksi dan di-LHP-kan dengan volume 59.735,72 M<sup>3</sup></p>
<p>Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	MEMENUHI	<p>Pembayaran Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.</p>

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.</b>		
Dokumen PKAPT	NOT APPLICABLE	PT Inocin Abadi tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar, sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NOT APPLICABLE	PT Inocin Abadi tidak melakukan pengangkutan kayu antar pulau. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.
<b>Kriteria K.3.4. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal</b>		
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	MEMENUHI	PT Inocin Abadi telah menerapkan Tanda V-Legal pada label barcode yang dipasang pada bontos kayu dan dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
<b>K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Papua sesuai SK Gubernur Papua Nomor 76 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010.</li> <li>2. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ol>
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditee telah menyusun Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Papua sesuai SK Gubernur Papua Nomor 76 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010.</li> <li>• Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah erdapat dokumen laporan semester RKL dan RPL</li> </ul>
<b>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee mempunyai dokumen Prosedur Kerja tentang K3 dan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).</li> <li>▪ Auditee memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan dalam kondisi baik.</li> <li>▪ Auditee secara konsisten membuat catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan upaya-upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja</li> </ul>
<b>Kriteria K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat serikat pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) dengan nama Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Pengurus Unit Kerja Korindo Group</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Papua (FSPSI PUK Korindo Group Papua) yang beralamat di Jalan Gerbang Makmur No.1 Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel - Papua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja di PT Inocin Abadi</li> </ul>
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode tahun 2015-2017 telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Boven Digoel Nomor : 568/171/DKPTK/XI/2015 tanggal 26 November 2015 dengan masa berlaku sampai dengan 21 Mei 2017.</li> <li>Perjanjian Kerja Bersama untuk periode 2017-2019 masih dalam tahap perundingan Kesepakatan Perusahaan Korindo Papua dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSP Kahutindo Korindo Papua</li> <li>Terdapat pengesahan PKB sementara berdasarkan surat. No 068/560/DTKT/BD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan masa berlaku s/d 20 Desember 2018 dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Boven Digoel.</li> </ul>
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	<p>Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan serta wawancara bahwa s/d Oktober 2018, PT Inocin Abadi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 tahun.</p>